



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Dokumen perjalanan (bagi penduduk Orang Asing)
4. Kartu izin tinggal tetap (bagi penduduk Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan perekaman
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan memasukkan data dan melakukan verifikasi secara manual tentang kebenaran data diri dan selanjutnya akan dilakukan proses perekaman biometrik mulai dari pengambilan foto digital, perekaman sidik jari, iris mata hingga tanda tangan elektronik
5. Setelah proses perekaman selesai, masyarakat akan diberikan surat pengambilan dokumen yang berisi data diri dan dokumen yang akan diambil serta waktu pengambilan. Dokumen yang telah diproses akan diselesaikan dalam waktu maksimal 3 hari kerja dimulai dari waktu permintaan dimulai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook